

PEMETAAN ‘KEBAYA INDONESIA’ BERDASAR RAGAM BUSANA ATASAN PAKAIAN DAERAH DI INDONESIA

Oleh:

Yuke Ardhiati¹

*Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik
Universitas Pancasila*

Sonny Muchlison²

*Program Studi Desain Mode, Fakultas Seni Rupa dan Desain
Institut Kesenian Jakarta*

Agustina Wilujeng Pramestuti³

*Program Studi Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Diponegoro*

Sahadat Nafasia⁴

*Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik
Universitas Pancasila*

yuke_ardhiati@yahoo.com¹; sonnymuchlison@ikj.ac.id²;
ksatriaelangjawa@gmail.com³; sahadat15nafasia@gmail.com⁴

ABSTRAK

Kebaya sebutan bagi busana atasan pakaian tradisional daerah di pulau Jawa, Madura, Bali dan Lombok dan Riau. Masyarakat awam menyebut Kebaya, dicirikan dengan bukaan depan, dengan atau tidak adanya sepasang kelepak ataupun kutubaru. Siluet ramping atau melebar di bagian pinggang. Sekalipun lestari karena dibuat dan dikenakan sejak era Kolonial serta dikenal meluas hingga mancanegara. Namun keberadaan kebaya belum berpayung hukum karena tidak disebutkan dalam aturan formal sejak era Soekarno hingga era Joko Widodo. Sedikitnya, empat peraturan yaitu Kepres no. 18 tahun 1972, Kepres no. 50 tahun 1990, Undang Undang RI No. 9 tahun 2010, dan Kepres no. 71 tahun 2018. Keempatnya hanya mengatur tentang Pakaian Sipil Nasional (PSN) khusus pria ketika menghadiri acara kenegaraan. Karena tidak disebutkan, maka posisi kebaya diartikan setara dengan busana atasan pakaian daerah lainnya. Publik tidak menyadari persoalan ini, sehingga perlu penelitian guna penyatuan aspirasi untuk memudahkan pengajuan *Kebaya Goes to UNESCO* sebagai *single nomination*. Penelitian Kualitatif berbasis *Grounded Research* ini ditujukan untuk memetakan ‘Kebaya Indonesia’ berdasar ragam busana atasan pakaian daerah di Indonesia, agar kelak menjadi satu terminologi untuk merepresentasi satu pengertian utuh sebagai Kebaya Indonesia. Hasil penelitian berupa pemetaan ‘Kebaya Indonesia’ diharapkan memperoleh payung hukum sebagai KEBAYA INDONESIA, sehingga bermanfaat untuk mendukung program *Kebaya Indonesia goes to UNESCO*.

Kata Kunci: Atasan pakaian daerah, kebaya belum berpayung hukum, ‘kebaya Indonesia’, pemetaan kebaya.

ABSTRACT

Kebaya has been recognized as the Indonesian national costume in Jawa, Bali, Lombok and Riau. Kebaya identified by kutuburu as fleas or bef, it roles as a 'bridge' for the pairs of folding collars, and also the kebaya silhouette itself. Even though it sustains since Colonials era and well known in aboard, unfortunately kebaya was not mentioned either in the Presidential Decree in 1972 and 1990, the Law of the Republic of Indonesia No. 9 of 2010 related to the dress code the State Events till the Presidential Regulation in 2018. All presidential regulations focussed on men when they will attend state events. Because it is not specifically stated, the position of the kebaya is interpreted as the equivalent of other

regional clothing superiors. This is not realized by the community, so it is necessary to unite aspirations in order to be easier to submit to Kebaya Goes to UNESCO as a single nomination. This is a grounded research-based in qualitative research aims to mapping all various regional tops, into one terminology that can represent one meaning as Indonesian Kebaya. The research results in the form of mapping of the 'Indonesian Kebaya' are expected to obtain a legality as THE KEBAYA INDONESIA, so that it is meaningful to support the Kebaya Indonesia Goes To UNESCO.

Keywords: Top dress, kebaya without legality, 'Indonesian Kebaya', kebaya mapping.

Copyright © 2023 Universitas Mercu Buana. All right reserved

Received: December 6th, 2022

Revised: April 15th, 2023

Accepted: April 30th, 2023

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Meski dikenal secara meluas oleh wanita Indonesia, namun kebaya belum memiliki payung hukum dalam perundangan. Pengakuan terhadap kebaya hanya diberikan secara politis. Tepatnya, ketika kebaya dikenakan oleh Ibu Negara Fatmawati disaat mendampingi Presiden Soekarno diacara kenegaraan. Selain mengenakan *Kebaya Jawa* disertai sepasang kelepak serta *kutubaru* di bagian dada, Fatmawati acap kali mengenakan *Baju Kurung* yang lazim dikenakan wanita di Sumatera serta *Baju Bodo* sebagai busana wanita di Makassar.

Pengakuan dunia internasional terhadap kebaya berlangsung saat Ibu Negara Fatmawati mendampingi kunjungan kenegaraan Presiden Soekarno ke India tahun 1950. Beliau mengenakan kain batik panjang dan *Kebaya Kutubaru* dilengkapi kerudung, tas tangan, kipas, selop terbuka serta aksesoris subang, kalung, serta cincin. Dengan kata lain, *Kebaya Kutubaru* telah dikenal publik internasional mewakili busana perempuan Indonesia. Namun, disejumlah

peraturan dari masa ke masa keberadaan *Kebaya* tidak pernah singgah secara legal.

Diskusi keberadaan *kebaya* semakin menguat disaat keinginan Indonesia mengajukan *Kebaya Goes To Unesco* sebagai *single nomination*. Bersamaan negara Malaysia, Brunei, Thailand dan Singapore bersiap mengajukan *Kebaya Goes to UNESCO* secara *Multinational Nomination* (Bimo, E. Shri, 2022). *Kebaya* akan diajukan sebagai nominasi Warisan Budaya Tak Benda UNESCO, diusulkan oleh empat negara yaitu Singapura, Malaysia, Brunei dan Thailand. Wacana tersebut, menjadi perhatian masyarakat Indonesia terutama komunitas pegiat kebaya. Dalam diskusi terbatas yang digelar oleh Perwakilan Unesco untuk Indonesia dan Direktorat Perlindungan Kebudayaan di Kemendikbudristek, terjadi dialog bahawa Sebagian pegiat kebaya menginginkan Indonesia dapat mengajukan Kebaya sebagai *Single Nomination*. Artinya, Indonesia diharapkan dapat mengajukan *Kebaya Goes to UNESCO* secara mandiri (Kemendikbudristek, 2022).

Untuk dapat mengajukan *Kebaya Goes to*


UNESCO, perlu dicermati kedudukan *Kebaya* dalam peraturan perundangan di Indonesia. Ada persoalan mendasar terkait *ketiadaan pengakuan kebaya* dalam aturan formal ketatanegaraan. Sedikitnya ada empat aturan perundangan sejak tahun 1972 hingga tahun 2018 tentang tata cara berpakaian yaitu; (a) Kepres bernomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil, (b) dimutakhirkann oleh Perpres 1990, (c) Undang Undang RI no. 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, dan (d) Peraturan Presiden nomor 71 Tahun 2018 tentang Tata Pakaian pada Acara Kenegaraan.

Artinya, sejak era Soekarno hingga era Joko Widodo keberadaan *kebaya* belum juga berpayung hukum. Sekalipun, pernah berlangsung semacam kegiatan nasional para Ibu yang menginisiasi Kebaya sebagai busana nasional di era Presiden Soeharto. Hingga tulisan ini diterbitkan pengakuan formal belum diperoleh.

Dalam pandangan penulis, kenyataan tidak atau belum disebutkannya Kebaya dalam aturan formal justru menunjukkan keistimewaan peran Kebaya.

Pertama, Negara Republik Indonesia telah memberi *ruang setara* kepada semua jenis pakaian asli yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sekalipun kebaya sangat dominan sebagai busana perempuan di tanah air, bahkan di mancanegara secara lintas etnis dan usia. Kedua, bukti kesejarahan kebaya sebagai busana perempuan Indonesia sejak

era Soekarno hingga kini menunjukkan keberadaan kebaya telah melampaui 50 tahun atau lebih dari tiga generasi. Kehadiran Kebaya tidak terputus hingga kini. Mengapa? Salah satunya unsur kemudahan membuat serta kenyamanan pemakainya. Lebih dari itu, terdapat keluarbiasaan kebaya karena menyertai tiga tahap daur kehidupan yaitu *metu – manten - mati* atau lahir – nikah - mati. Budaya berkebaya ditegakkan oleh Dinasti Mataram hingga kini (Condronegoro, 1995). Disimpulkan oleh Ardhiati, bahwa kebertahanan kebaya didukung oleh para perempuan mengenakan kebaya sesuai ritual kehidupan yang dinilai sakral mulai dari *metu* (saat mengandung), *manten* (saat menikah) sekaligus saat *mati* (Ardhiati, 2022).



Gambar 1. Kebaya Menjelang Melahirkan (*metu*)

Sumber: Ilustrasi Sonny Muchlison, 2022



Gambar 2. Kebaya Usai Melahirkan (*metu*)
Sumber: Ilustrasi Sonny Muchlison, 2022



Gambar 3. Kebaya Untuk Menikah (*manten*)
Sumber: Ilustrasi Sonny Muchlison, 2022



Gambar 4. Kebaya Melayat dan Jenazah (*mati*)
Sumber: Ilustrasi Sonny Muchlison, 2022

Raden Ayu Laksmintorukmi, penari legendaris *Karaton Surakarta* sebelum wafat berpesan untuk dibusanai *Kebaya Kebesaran Garwa Ampil* Raja Paku Buwono X bila kelak dikebumikan (Sulistyo Tirtokusumo, 2022). Kini, tradisi itu terputus. Namun wanita Jawa non-muslim masih meneruskan budaya ini (Dyah Andayanityas, 2022). Tersebab Kebaya selalu mengiringi tiga tahapan daur kehidupan yang sakral yaitu *metu – manten – mati*, maka kebaya dinilai mengandung keluarbiasaan atau *Outstanding Universal Value* (OUV) sebagai penilaian utama UNESCO (Ardhiati, 2022).

Rumusan Masalah

Permasalahan yang mengemuka dalam topik ini adalah:

- a. Layakkah Kebaya memperoleh pengakuan UNESCO, bila kenyataannya Kebaya belum memperoleh pengakuan formal dalam peraturan perundangan di negeri sendiri?

B. TINJAUAN PUSTAKA

a. Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1972 tentang Jenis - Jenis Pakaian Sipil

Empat butir pasal Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1972 Tentang Jenis - Jenis Pakaian Sipil, hanya mengatur Pakaian Sipil Nasional (PSN) ditujukan pada sosok pria. Tidak disinggung kebaya sebagai busana wanita;

...Pakaian Sipil Nasional terdiri dari: tjelana pandjang, djas beskap tertutup, sarung fantasi, dengan Petji Nasional, warna tjelana dan djas sama; apabila ada, bintang/ lenjana

penghargaan dipakai pada Pakaian Sipil Nasional;

b. Peraturan Presiden No. 50 Tahun 1990

Berisi perubahan ketentuan pasal 1 ayat (2) huruf e Kepres Nomor 18 Tahun 1972;

...e. Pakaian Sipil Nasional (PSN) dipakai untuk menghadiri acara resmi/kenegaraan di luar negeri. Pakaian Sipil Nasional terdiri dari: celana panjang; jas beskap tertutup dan memakai saku; sarung fantasi; dengan Peci Nasional.

c. Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan pasal 23

Undang-Undang di era Presiden SBY terkait pakaian upacara bendera;

...(2) Dalam Acara Kenegaraan digunakan pakaian sipil lengkap, pakaian dinas, pakaian kebesaran, atau pakaian nasional yang berlaku sesuai dengan jabatannya atau kedudukannya dalam masyarakat.

Ditemukan kata *pakaian kebesaran* atau *pakaian nasional* tanpa penjelasan lanjut.

d. Peraturan Presiden No.71 Tahun 2018 tentang Tata Pakaian pada Acara Kenegaraan dan Acara Resmi

Kita sering menyaksikan pakaian kebesaran dari berbagai wilayah Indonesia dikenakan oleh Presiden Joko Widodo. Hal itu merupakan implementasi atas Peraturan Presiden No.71 Tahun 2018 pasal 3 ayat 1;

Pakaian nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d berupa pakaian yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia yang dapat digunakan pada Acara Kenegaraan dan Acara Resmi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Panitia Negara/kesekretariatan kementerian/kesekretariatan lembaga negara.

Lagi-lagi tidak ditemukan kata kebaya pada pasal di atas, melainkan *penggunaan pakaian yang berasal dari berbagai daerah di*

Indonesia. Mengingat keinginan kuat masyarakat Indonesia untuk mengusulkan *Kebaya Goes to UNESCO* secara *single nomination*, maka diperlukan satu pemahaman tentang kebaya yang dapat merepresentasi satu maknawi “*pakaian yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia*” merujuk pasal 3 ayat 1 di atas. Untuk itulah dilakukan pemetaan atas sejumlah busana atasan *yang berperan serupa kebaya* dari pakaian daerah berbagai wilayah Indonesia untuk dilebur menjadi satu terminologi baku sebagai representasi *Kebaya Indonesia Goes to UNESCO*.

C. METODE

Demi memperoleh pemahaman *kebaya* mampu merepresentasi *Kebaya Indonesia Goes To UNESCO* diperlukan pemetaan tipologi pakaian daerah di Indonesia, yang berperan untuk membangun ‘teori baru’ terkait busana kebaya di Indonesia.

Untuk memperoleh ‘teori baru’ tersebut, dipilih metode penelitian Kualitatif dengan pengumpulan data secara *Grounded Theory* (Strauss, 1987; Ardhiati, 2017). Metode pengumpulan data secara berulang dinamai *Grounded Research Theory*. Diyakini sebagai satu-satunya metode yang dapat memunculkan ‘teori baru’, melalui mengutarakan Hipotesis Kerja sebagai teori subtansif yang berasal dari data (Glaser & Strauss, 2010; Ardhiati, 2017).


Pemetaan ragam busana atasan pakaian daerah di Indonesia didasarkan 38 provinsi sesuai hasil Rapat Paripurna DPR 17 November 2022 tentang pemekaran provinsi

baru (Gewati, 2022). Cara kerja metode *Grounded Research*, diawali penghimpunan data ‘*pakaian daerah*’ (Peraturan Presiden, Tahun 2018 3: 1). Data ‘tersebut lalu dikategorikan sebagai Kode Terbuka atau *Axial Code*. Kemudian dipilah yang relevan sebagai *Selective Coding* dan dianjutkan dengan proses *Memoing* (Strauss, 1987).

Disisi lainnya, terhimpun ragam ‘*kebaya pakem*’ dari keempat Karaton di Surakarta dan Yogyakarta, disandingkan dengan *Selective Code*, agar diperoleh struktur teori baru (Ardhiati, 2022). Pembentukan ‘teori baru’ melalui empat tahapan; (a) membandingkan data dengan teori gayut, (b) mengintegrasikan, (c) membatasi teori, (4) menuangkan teori (Glaser dan Straus, 2010).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Usai membandingkan himpunan ragam busana atasan pakaian daerah dari 38 provinsi dengan ‘*kebaya pakem*’ yang bersumber dari Karaton Surakarta dan Yogyakarta, dihasilkan pemetaan ‘Kebaya Indonesia’ (Ardhiati dan Nafasia, 2022).



Gambar 5. Pemetaan ‘Kebaya Indonesia’ Berdasarkan Busana Atasan Pakaian Daerah dari 38 Provinsi
Sumber: Yuke Ardhiati dan Sahadat Nafasia 2022)

Pemetaan ‘Kebaya Indonesia’ berdasarkan kategori; (a) Berlengan panjang bukaan depan, (b) Berlengan panjang bukaan belakang, (c) Berlengan pendek bukaan belakang, (d) Tanpa lengan sejenis rompi, (e) Tanpa jahit diselempang dibahu. Peta sebarannya digambarkan di atas peta wilayah Indonesia sbb:

a) Berlengan Panjang Bukaan Depan
Dinamai *Kebaya*. Bersiluet ramping, memiliki sepasang kelepak di bagian dada lazim dikenakan wanita di Jawa, Banten, Madura, Bali, Riau, Kalimantan Timur. Masyarakat Jakarta mengenakan *Kebaya Encim* atau *Kebaya Krancang Betawi*. Di Jawa Barat dan Banten dinamai *Kebaya Sunda*. Di Jawa Tengah dinamai *Kebaya Kutubaru* dan *Kebaya Kartini*. Di Jawa Timur dan Madura disebut *Kebaya Rancangan* atau *Agbungan*. Di Bali dinamai *Kebaya Bali* disertai sabuk selendang. Sedangkan di Provinsi Riau, dinamai *Kebaya Laboh* bersiluet melebar dipinggang, sedangkan di Kalimantan Timur berkerah tinggi dinamai *Baju Takwo Bini*.

b) Berlengan Panjang Bukaan Belakang
Lazim dikenakan wanita di pulau Sumatera disebut *Baju Kurung*. Oleh wanita Aceh dinamai *Daro Baro*. Wanita Sumatera Utara menamainya *Hoba-Hoba*. Di Sumatera Barat disebut *Batabue* dan *Bundo Kanduang*. Sedangkan di Bengkulu dinamai *Baju Bertabur*. Wanita Jambi menyebut *Baju Kurung Tanggung*. Di Sumatera Selatan dinamai *Aesan*

Gede dan Kebaya Landoong. Di Kepulauan Riau dikenal Baju Kurung Leher Tulang Belut.

Di Maluku disebut *Baju Cele* warna putih, sedangkan Baju *Kimun Gia* dikenal di Maluku Utara. Dan, *Baju Nggembe* dikenakan di Sulawesi Tengah. Sedangkan di Kalimantan Selatan dinamai *Babaju Kun* (*Hwa Kun*) sejenis baju *Cheong Sam*.

c) Berlengan Pendek Bukaan Belakang Dinamai *Baju Bodo* yang artinya pendek. *Baju Pokko* dikenakan di Provinsi Sulawesi Selatan, sementara itu di Sulawesi Utara dinamai *Pokko Toraja*. Di Toraja Sulawesi Barat dinamai *Baju Kandore* dan *Rawang Bono* di Sulawesi Barat. Baju serupa di Kalimantan Utara dinamai *Baju Ta'a*, sedangkan di Kalimantan Selatan dinamai *Babaju Kun* (*Hwa Kun*). Di Nusa Tenggara Barat dinamai *Baju Lambung*

d) Tanpa Lengan Sejenis Rompi Dinamai *Sangkarut* di Kalimantan Tengah. Menyerupai rompi berbahan alam. Dinamai *King Tompong* di Kalimantan Barat.

e) Tanpa Jahit Diselempang di Bahu Di Nusa Teggara Barat dinamai *Baju Amarasi*, diselempangkan menutupi dada. Sementara itu Baju Sali dan Yukal dikenakan di Papua dan Baju Ewer di Papua Barat.

E. KESIMPULAN

Pemetaan ‘Kebaya Indonesia’ berdasar sejumlah busana atasan pakaian daerah di Indonesia, menunjukkan adanya keserupaan peran terhadap *kebaya*, yaitu (a) Sebagai busana bagian atas menyertai busana bawah

yang berupa kain tradisional atau *wasstra nusantara*, (b) Sebagai busana atasan dapat dipadukan dengan aksesoris khas daerah, (c) Menurut cara mengenakkannya dikategorikan menjadi lima yaitu; (i) Berlengan Panjang Bukaan Depan, (ii) Berlengan Panjang Bukaan Belakang, (iii) Berlengan Pendek Bukaan Belakang, (iv) Tanpa Lengan Sejenis Rompi, (iv) Tanpa Jahitan Diselempangkan di Bahu.

Oleh karena kesetaraan peran yang disandang sebagai busana daerah, maka seluruh busana atasan tersebut dapat disatukan ke dalam satu terminologi untuk menyatakan sebagai satu kesatuan wilayah negara dengan nama *Kebaya Indonesia*.

Dengan menyandang terminologi ‘*Kebaya Indonesia*’ maka di dalam pengajuan pengisian *dosier* resmi ke UNESCO, akan dapat dideskripsikan seluruh keunikan masing-masing untuk saaling memperkaya. Supaya pemaknaan baru *Kebaya Indonesia* dapat disosialisasikan melalui berbagai agenda acara, metode dan media sebelum dilakukan pengusulan.

F. DAFTAR PUSTAKA

Ardanareswari, I. (2019, Juli 19). Sejarah Kebaya di Masa Kolonial: Busana Perempuan Tiga Etnis. Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/sejarah-kebaya-di-masa-kolonial-busana-perempuan-tiga-etnis-ceuK>

Ardhiati, Y. (2005). Bung Kamo Sang Arsitek: Kajian Artistik Karya Arsitektur, Tata Ruang Kota, Interior dan Kria, Simbol, Mode Busana dan Teks Pidato 1926 - 1965. Jakarta: Komunitas Bambu.

- Ardhiati, Y. (2017). Grounded Theory Untuk Arsitektur, Seni, Dan Desain. Jakarta: PT Wastu Adicitta.
- Ardhiati, Y. (2022, September 16). Narasi Buku Bung Karno-Kebaya Dan Sarinah. Retrieved from Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=gneUbqNTqFU>
- Ardhiati, Y., & Hasan, A. (2021). Dua Relief di Gedung Sarinah. Jakarta: Kementerian Pendidikan & Kebudayaan.
- Bimo , E. S., & Lestari, V. (2022, November 23). Kebaya Dinominasi Jadi Warisan Budaya Takbenda UNESCO oleh Singapura, Malaysia, Brunei dan Thailand. Retrieved from KOMPASTV: <https://www.kompas.tv/article/351611/kebaya-dinominasi-jadi-warisan-budaya-takbenda-unesco-oleh-singapura-malaysia-brunei-dan-thailand>
- Condronegoro, M. S. (1995). Busana Adat 1877-1937 Kraton Yogyakarta : Makna Dan Fungsi Dalam Berbagai Upacara. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama.
- Corbin , J., & Strauss, A. L. (2008). Basics of Qualitative Research (3rd ed.): Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. United State: SAGE Publications, Inc.
- Damais, S. J., Minarti, H., Entus, S. K., & Tandyo, E. (2012). Majapahit Terracotta: The Soedarmadji Jean Henry Damais collection. Jakarta: BAB Publishing Indonesia.
- Dananjaya, L. (2020, Februari 20). Mahabhusana Wilwatiktapura, Pakaian Kerajaan Majapahit Tata Busana Kerajaan Majapahit sejak akhir abad ke-7 hingga akhir abad ke-16. Retrieved from Kelana Nusantara: <https://kelananusantara.com/mahabhusana-wilwatiktapura-pakaian-kerajaan-majapahit/>
- Geertz, C., & Supomo , S. (1997). Penjaja dan Raja. Perubahan Sosial dan Modernisasi Ekonomi di Dua Kota Indonesia. Jakarta: Gramedia.
- Gewati, M. (2022, November 17). Sah, DPR Setujui RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya Jadi Undang-Undang. Retrieved from KOMPAS.com: <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/17/17293811/sah-dpr-setujui-ruu-pembentukan-provinsi-papua-barat-daya-jadi-undang-undang>
- Glaser, B., & Strauss, A. (2017). Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research. New York: Routledge.
- Nordholt, H. S., Aziz, M., & Suffatni, R. (2005). Outward Appearances: Trend, Identitas, Kepentingan. Yogyakarta: LKiS.
- Pemerintah Indonesia. (2010). Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Phesolo. (2012, Mei 18). Budaya Barat Dan Fashion (Mode): Surakarta Masa Kolonial. Retrieved from phesolo wordpress: <https://phesolo.wordpress.com/2012/05/18/budaya-barat-dan-fashion-mode-surakarta-masa-kolonial/>
- Pranata, G. (2022, September 8). Menilik Gaya Berbusana Jawa Kuno, Melalui Relief Karmawibhangga. Retrieved from National Geographic Indonesia: <https://nationalgeographic.grid.id/read/132872879/menilik-gaya-berbusana-jawa-kuno-melalui-relief-karmawibhangga?page=all>
- Presiden Republik Indonesia. (1972). Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Djenis-Djenis Pakaian Sipil. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Presiden Republik Indonesia. (1990). Peraturan Presiden RI No. 50 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 Tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil.

- Jakarta: Sekretariat Negara.
- Presiden Republik Indonesia. (2018). Peraturan Presiden RI No.71 Tahun 2018 tentang Tata Pakaian pada Acara Kenegaraan dan Acara Resmi. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Putri , R. H. (2021, Agustus 7). Pakaian Mewah pada Masa Jawa Kuno: Pakaian Mewah Pada Masa Jawa Kuno Didatangkan Dari Wilayah Lain Dan Luar Negeri. Ada Yang Dibuat khusus Di Istana. Retrieved from HISTORIA: <https://historia.id/kuno/articles/pakaian-mewah-pada-masa-jawa-kuno-DWj83/page/1>
- Putri, R. H. (2018, November 1). Cara Berpakaian Orang Jawa Kuno: Pakaian Orang-Orang Jawa Kuno Terungkap Dari Karya Sastra, Relief Candi, Dan Prasasti. Retrieved from HISTORIA: <https://historia.id/kuno/articles/cara-berpakaian-orang-jawa-kuno-6k4Jq/>
- Singhasari. (2013, Maret 4). Memperkenalkan Adat Budaya dan Busana Kerajaan Jawa Timur. Retrieved from Puri Majapahit: <https://purimajapahit.wordpress.com/>
- Soeratman, D. (1989). Kehidupan dunia kraton Surakarta 1830-1939. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Tamansiswa.
- Strauss, A. L. (1987). Qualitative Analysis for Social Scientists. California: Cambridge University Press.

